



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata cara pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 01)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Desa adalah Desa lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala desa secara langsung.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib disampaikan oleh kepala desa kepada bupati pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya.
11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Saksi Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah Warga Desa setempat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Desa setempat yang diberikan mandat dan atau diberikan Kuasa oleh calon kepala desa untuk menjadi saksi pemungutan dan perhitungan suara di TPS
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Hari adalah hari Kalender.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN, PELANTIKAN**  
**DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan**

**Pasal 2**

- (1) BPD menyelenggarakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan paling lambat 6 (enam) Hari setelah pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan/atau pemberitahuan jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Rapat pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh :
  - a. Paling Sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) Anggota BPD;
  - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Berita acara pembentukan Panitia Pemilihan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BPD diketahui Kepala Desa.

**Pasal 3**

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dalam rapat Panitia Pemilihan yang dipimpin oleh anggota tertua didampingi oleh anggota termuda.
- (3) Berita acara penetapan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan membentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa setempat.

**Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan yang telah dibentuk ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) hari setelah Berita acara pembentukan Panitia Pemilihan diterima oleh BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pengambilan Sumpah dan Pelantikan**

**Pasal 5**

- (1) BPD mengambil Sumpah dan melantik Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari setelah terbitnya Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Urutan Pelaksanaan pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :
  - a. Pembacaan keputusan BPD tentang penetapan Panitia Pemilihan;
  - b. Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD;
  - c. Penandatanganan Berita acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan; dan
  - d. Pelantikan Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD.
- (4) Susunan kata-kata sumpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut:

“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI DAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA DENGAN TIDAK BERPIHAK PADA SALAH SATU CALON, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MEMPERTANGGUNG JAWABKAN SUMPAH DAN JANJI SAYA INI SESUAI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Panitia Pemilihan maka BPD menunjuk dan mengangkat pengganti melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah terjadinya kekosongan anggota Panitia Pemilihan.

**Pasal 7**

Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan Kepada Bupati melalui Camat.

**BAB III**  
**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA TPS**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan TPS**

**Pasal 8**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Jumlah dan Lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (Tiga).
- (3) Panitia Pemilihan dalam menetapkan jumlah dan lokasi TPS harus memperhatikan kriteria :
  - a. Sebaran pemilih; dan
  - b. Kondisi Geografis.

## **Bagian Kedua Pembentukan Panitia TPS**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam suatu desa yang terdapat lebih dari satu TPS maka dibentuk Panitia TPS.
- (2) Apabila dalam satu desa hanya terdapat satu TPS, maka Panitia Pemilihan bertindak sebagai Panitia TPS.

### **Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan membentuk Panitia TPS setelah menetapkan Jumlah TPS.
- (2) Panitia TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (3) Ketua Panitia TPS diangkat atau ditunjuk dari salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia TPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD.

### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan dan Panitia TPS tidak diperkenankan menjadi calon kepala desa dan tidak boleh ada hubungan keluarga dari garis keturunan anak, orang tua, suami dan/atau istri dengan bakal calon atau calon kepala desa.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan dan Panitia TPS memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon atau calon kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan atau Panitia TPS.
- (3) Untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan yang mundur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditunjuk dan diangkat pengganti oleh BPD melalui musyawarah desa.
- (4) Untuk mengganti anggota Panitia TPS yang mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk dan diangkat pengganti oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD.

### **Pasal 12**

Tugas dan wewenang Panitia TPS:

- a. menyiapkan TPS;
- b. menyampaikan Surat Panggilan Kepada Pemilih;
- c. menyelenggarakan Pemungutan suara;
- d. melaksanakan perhitungan suara; dan
- e. mempersiapkan seluruh perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

## **BAB IV PENDAFTARAN PEMILIH**

### **Bagian kesatu Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara**

### **Pasal 13**

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih sesuai persyaratan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dilakukan berdasarkan data dari SKPD yang membidangi Kependudukan dan catatan Sipil.

- (3) Jangka Waktu Pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih sampai dengan selesainya penyusunan Daftar Pemilih Sementara adalah 21 (dua puluh satu) hari.

#### **Pasal 14**

- (1) Daftar Pemilih Sementara paling sedikit memuat keterangan mengenai nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, status perkawinan, pekerjaan dan alamat pemilih.
- (2) Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat yang mudah dijangkau oleh penduduk desa selama 3 (tiga) hari.

### **Bagian Kedua Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan**

#### **Pasal 15**

- (1) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara akan tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Panitia pemilihan Menyusun Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada pemilih yang mendaftarkan diri.
- (3) Jangka Waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat yang mudah dijangkau oleh penduduk desa selama 3 (tiga) hari.

### **Bagian ketiga Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan Menetapkan dan Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh penduduk desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 17**

Format Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 , Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan daftar pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud pasal 16 tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## **BAB V PERSYARATAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 18**

- (1) Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon kepala desa dan Daftar Riwayat Hidup kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. Surat keterangan sebagai bukti warga negara indonesia dari SKPD yang Membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- e. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala Desa setempat;
- h. Surat pernyataan dari penduduk setempat yang menyatakan mengenal bakal calon Kepala Desa dimaksud, minimal 1% ( Satu Persen) dari jumlah Penduduk Perdesun;
- i. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Sidenreng Rappang;
- l. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dan Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit umum daerah;
- n. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa selama memangku jabatan;
- o. Surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD sebelum pendaftaran;
- p. Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik;
- q. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala Desa bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dan bebas temuan dari Inspektorat Daerah; dan
- r. Izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 19**

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf m dan huruf o dibuat diatas kertas bermeterai 6000.

### **Pasal 20**

- (1) Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) disampaikan Kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan huruf kapital dengan menggunakan tinta hitam, dibuat sebanyak 4 rangkap dan ditandatangani oleh bakal calon.
- (3) Salah satu rangkap surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibubuhi materai 6000.

- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dengan ditempel Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Contoh Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Syarat pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d berupa Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal sekolah dan perguruan tinggi yang bersangkutan sudah tidak beroperasi atau telah berganti nama, maka legalisasi dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh Panitia Pemilihan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Apabila putusan pengadilan tentang ketidak benaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

#### **Pasal 23**

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari yang memberikan pernyataan.

#### **Pasal 24**

Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k dibuat oleh SKPD yang membidangi pemerintahan desa.



**BAB VI**  
**SELEKSI TAMBAHAN**  
**BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA**

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal bakal calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kriteria tingkat pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, usia bakal calon Kepala Desa dan pengalaman lain.
- (2) Dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dilakukan jumlah calon masih melebihi 5 orang maka dilakukan seleksi dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh panitia pemilihan kabupaten .

**Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan hasil ujian berdasarkan perolehan nilai ujian tertulis dan wawancara terhadap masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang mendapatkan ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN KAMPANYE**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksana Kampanye**

**Pasal 28**

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh calon kepala desa
- (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga yang terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh calon kepada Panitia Pemilihan.

**Bagian Kedua**  
**Peserta Kampanye**

**Pasal 29**

- (1) Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga  
Waktu Pelaksanaan**

**Pasal 30**

- (1) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai pukul 00.00 hari pertama sampai dengan pukul 24.00 hari ketiga.
- (2) Jadwal dan lokasi kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dan disampaikan kepada para calon paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye.

**Bagian Keempat  
Materi Kampanye**

**Pasal 31**

- (1) Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.
- (2) Selain materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon dapat menyampaikan biodata calon dan/atau informasi lainnya yang sesuai dengan tujuan kampanye.
- (3) Biodata calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi, dan minat/kesukaan.

**Bagian Kelima  
Metode Kampanye**

**Pasal 32**

Kampanye dapat dilakukan dengan cara :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

**Pasal 33**

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan.
- (2) Pelaksanaan kampanye di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, tim atau calon yang hadir dan penanggungjawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Panitia Pemilihan; dan
  - b. dapat dilakukan dengan mengunjungi pasar, tempat-tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya;
- (3) Kampanye di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah peserta paling banyak 100 (seratus) orang;
  - b. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; dan

- c. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Panitia Pemilihan
- (4) Kampanye di luar atau di dalam ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan dialogis.
- (5) Pelaksana kampanye pertemuan tatap muka dapat membawa alat peraga kampanye.
- (6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka.

#### **Pasal 34**

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya; dan
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa kartu nama, selebaran, pulpen, *blocknote*, topi, kaos, payung, dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

#### **Pasal 35**

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, dan jalan-jalan utama;
- b. Panitia Pemilihan menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye; dan
- c. Pemasangan alat peraga oleh calon hanya diperkenankan dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

### **Bagian Keenam Pemaparan Visi dan Misi**

#### **Pasal 36**

- (1) Selain metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Panitia Pemilihan menyelenggarakan Pemaparan Visi dan Misi Calon.
- (2) Pemaparan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pertama kampanye.
- (3) Visi dan misi calon sekurang-kurangnya memuat rencana kerja, program unggulan, dan program prioritas dari setiap calon.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pemaparan visi dan misi adalah sebagai berikut :
  - a. pemaparan visi dan misi dilaksanakan dalam sebuah rapat terbuka yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - b. ketua Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, BPD, Calon dan tokoh-tokoh masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemaparan visi misi;
  - c. lokasi pelaksanaan harus berada di tempat yang netral, memiliki fasilitas yang memadai, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;
  - d. setiap calon diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misinya;
  - e. untuk memperdalam materi visi dan misi, Ketua Panitia Pemilihan dapat membuka sesi tanya jawab antara calon dengan hadirin; dan
  - f. tidak dilakukan debat antar calon.

- (5) Bila dipandang perlu, Panitia Pemilihan dapat meminta pengamanan kepada institusi Kepolisian setempat.

### **Pasal 37**

- (1) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat pukul 24.00 hari ketiga kampanye.
- (2) Panitia Pemilihan berwenang memerintahkan calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencabut alat peraga tersebut.
- (3) Panitia Pemilihan dapat mencabut alat peraga kampanye tanpa harus memberitahukan kepada calon yang bersangkutan.

## **BAB VIII TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Pemungutan Suara**

#### **Pasal 38**

Pemungutan Suara dimulai pada pukul 08.00 s.d. 13.30 Wita.

#### **Pasal 39**

- (1) Pemilih yang telah mendapatkan surat panggilan, mendatangi TPS dan menyerahkan surat panggilan kepada Panitia TPS untuk dicocokkan dengan salinan DPT.
- (2) Pemilih yang telah menyerahkan surat panggilan menunggu giliran untuk memberikan suara ditempat yang disediakan oleh panitia TPS.
- (3) Bentuk surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemilih yang dipanggil untuk memberikan surat suara diberikan satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua TPS
- (2) Pemilih mencoblos surat suara di bilik suara yang telah ditentukan
- (3) Surat suara yang sudah selesai dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (4) Bentuk dan model surat suara, bilik suara dan kotak suara tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 41**

Pemilih yang telah memasukkan surat suara ke Kotak Suara diberi tanda berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih.

#### **Pasal 42**

- (1) Panitia TPS membuat Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara.
- (2) Berita acara jalannya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Suara**

### **Pasal 43**

Sebelum perhitungan suara dimulai Panitia TPS menghitung :

- a. jumlah Pemilih dari Salinan Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih;
- b. jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilih;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos.

### **Pasal 44**

Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia TPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Calon, BPD, Panitia Pemilihan kabupaten dan warga masyarakat.

### **Pasal 45**

- (1) Panitia TPS Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.
- (2) Panitia TPS mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan meletakkan di tempat yang terlihat dengan jelas.
- (3) Panitia menghitung dan mencatat jumlah surat suara serta memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi calon dan masyarakat yang hadir.

### **Pasal 46**

- (1) Panitia TPS Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir mengenai perolehan suara untuk setiap calon
- (2) Petugas mencatat hasil perhitungan suara ke dalam Formulir Catatan Penghitungan suara Model CP.I dan formulir catatan perhitungan suara model CP.II
- (3) Formulir catatan perhitungan suara Model CP.I dan CP.II sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran VII bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 47**

- (1) Daftar Pemilih Tetap Saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia TPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Saksi Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua Panitia TPS dan dicatat dengan menggunakan Formulir Keberatan
- (3) Dalam hal keberatan dapat diterima, pada saat itu juga Panitia TPS mengadakan pembedulan.
- (4) Keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon terhadap proses penghitungan suara tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
- (5) Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 48**

- (1) Segera setelah selesai perhitungan suara di TPS, Panitia TPS membuat Berita Acara Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 orang anggota serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon yang hadir.
- (2) Berita acara perhitungan suara dibacakan oleh panitia TPS kepada seluruh saksi calon dan masyarakat yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang terkunci, pada bagian luar dan ditempel dengan segel Panitia Pemilihan.
- (4) Berita acara perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 49**

- (1) Panitia TPS harus memberikan salinan Berita Acara, dan Formulir Catatan Penghitungan Suara Model CP.II kepada saksi calon yang hadir.
- (2) Salinan berita acara hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir yang ditulis dengan tangan oleh Ketua dan Anggota Panitia TPS yang bersangkutan.

### **Pasal 50**

Kotak suara yang telah disegel diserahkan pada Panitia Pemilihan.

## **BAB IX REKAPITULASI, PENETAPAN DAN PELAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Rekapitulasi**

### **Pasal 51**

- (1) Kotak suara dari TPS dibuka kembali oleh Panitia Pemilihan untuk dilakukan Rekapitulasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pemungutan suara bertempat di TPS yang ditentukan oleh panitia Pemilihan. dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi perhitungan suara.
- (3) Dalam hal TPS hanya ada satu, rekapitulasi tidak dilakukan dan berita acara hasil pemungutan suara langsung dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi.
- (4) Berita acara Rekapitulasi perhitungan suara dibacakan dihadapan Saksi Calon dari masing-masing TPS.
- (5) Berita acara Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Penetapan**

### **Pasal 52**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 53**

Panitia Pemilihan menyampaikan surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.

## **BAB X MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Penyampaian Pengaduan**

#### **Pasal 54**

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan mekanisme sebagai berikut;

- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah perhitungan suara;
- b. Pengaduan yang dimaksud pada huruf a, memuat materi pengaduan disertai bukti-bukti;
- c. BPD menyampaikan laporan adanya pengaduan kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Penanganan Pengaduan**

#### **Pasal 55**

- (1) Bupati membuat langkah penyelesaian dengan mendapatkan masukan dan pertimbangan tentang materi pengaduan dari BPD, PPK serta pihak-pihak terkait.
- (2) Bupati memberikan pertimbangan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan disampaikan kepada BPD;
- (3) Atas pertimbangan Bupati, BPD melakukan rapat untuk membicarakan penyelesaian atas perselisihan pemilihan kepala desa.
- (4) BPD membuat keputusan atas perselisihan pemilihan kepala desa.
- (5) Dalam hal pengaduan yang disampaikan terbukti adanya pelanggaran, maka BPD memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pemilihan sesuai aturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pengaduan yang disampaikan tidak terbukti, maka BPD memutuskan untuk menerima hasil pemilihan kepala desa.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 2 Januari 2015

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR**  
**7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**I. Format Daftar Pemilih Sementara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Dusun : .....

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	STATUS PERKAWINAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

Catatan :

- Daftar Nama-nama Pemilih disesuaikan dengan Jumlah Dusun

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal.....

**KETUA PANITIA,**

---

**II. Format Daftar Pemilih Tambahan**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Dusun : .....

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	STATUS PERKAWINAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

Catatan :

- Daftar Nama-nama Pemilih disesuaikan dengan Jumlah Dusun

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal.....

**KETUA PANITIA,**

---

**III. Format Daftar Pemilih Tetap**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

DAFTAR PEMILIH TETAP

Dusun : .....

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	STATUS PERKAWINAN	KET
1	2	3	4	5		6

Catatan :

- Daftar Nama-nama Pemilih disesuaikan dengan Jumlah Dusun

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal.....

**KETUA PANITIA,**

---

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**Bentuk Permohonan**

Perihal : Permohonan Menjadi  
Bakal Calon Kepala Desa

....., ..... 20..  
K e p a d a  
Yth. Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala Desa .....

di -  
.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Umur : ..... tahun
3. Agama : .....
4. Alamat : .....

Dengan ini mengajukan surat permohonan untuk menjadi bakal calon kepala desa, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, adapun sebagai bahan pertimbangan maka saya melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat keterangan sebagai bukti warga negara indonesia.
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal dari kepala Desa setempat;
8. Surat pernyataan dikenal dari penduduk desa;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
11. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Sidenreng Rappang;
12. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dan Zat Adiktif lainnya;
14. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa selama memangku jabatan.

15. Surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD sebelum pendaftaran.
16. Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik;
17. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala Desa bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dan bebas temuan dari Inspektorat Daerah; dan
18. Izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat ini saya ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bakal Calon Kepala Desa

.....

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG****NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL :****DAFTAR RIWAYAT HIDUP/PEKERJAAN**

- I. NAMA :
- II. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
- III. JENIS KELAMIN :
- IV. KAWIN/BELUM KAWIN :
- V. AGAMA :
- VI. ALAMAT :
- VII. PENDIDIKAN :

NO	PENDIDIKAN/ KURSUS	TAHUN LULUS	TEMPAT	IJAZAH/STTB		KET
				NO	TGL.	

**VIII. DATA KELUARGA**

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET
1. 2. 3. 4.				SUAMI/ ISTRI ANAK, Dst AYAH IBU

**IX. RIWAYAT PEKERJAAN**

NO	PENGALAMAN BEKERJA	MULAI DAN SAMPAI	SURAT KEPUTUSAN/BUKTI PENGALAMAN		
			PEJABAT	NOMOR	TGL

**Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang di ambil oleh pemerintah.**

**Demikian daftar riwayat hidup ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

..... 20..

**Nama Calon**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**BENTUK SURAT PANGGILAN PEMILIH**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PERIODE

**SURAT PANGGILAN**

Dengan hormat diundang kepada bapak/ibu :

No DPT :

N a m a :

Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

W a k t u :

T e m p a t :

....., ..... 20..

Ketua,

.....

---

**TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN**

NO. DPT :

Yang Menerima.

NAMA :

.....

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : TAHUN 2015  
TANGGAL : \_\_\_\_\_

I. BENTUK SURAT SUARA


<b>SURAT SUARA</b>		
<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....</b>		
<b>KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG</b>		
<b>PERIODE 2015 - 2021</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Foto 4 x 6</b>	<b>Foto 4 x 6</b>	<b>Foto 4 x 6</b>
<b>NAMA CALON</b>	<b>NAMA CALON</b>	<b>NAMA CALON</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b>		

<b>PANITIA PEMILIHAN</b>
<b>KEPALA DESA _____</b>
<b>KECAMATAN _____</b>
<b>KETUA PANITIA</b>
_____
<b>HALAMAN BELAKANG</b>

Catatan :  
Besarnya surat suara disesuaikan dengan jumlah calon



## II. BENTUK BILIK SUARA



### Catatan :

Besar dan Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan/Kondisi.

## III. KOTAK SUARA



### CATATAN:

1. Besar dan Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Jumlah Kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan.

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA**  
**KEPALA DESA ----- KECAMATAN -----**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

Pada hari ----- tanggal ----- bulan ----- tahun -----, Pukul ....-.... Wita bertempat di **Desa ----- Akan Dilaksanakan Pemungutan Suara** pemilihan Kepala Desa ----- Kecamatan -----, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Panitia Pemilihan Kepala Desa -----, Kecamatan ----- yang disaksikan oleh para calon Kepala Desa dan atau saksi telah melakukan kegiatan terhadap :

- a. Pembukaan kotak suara Pukul ....-.... Wita
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara Pukul ....-.... Wita
- c. Pengidentifikasian dan Penghitungan jenis dokumen dan peralatan yaitu :

<b>No</b>	<b>Dokumen dan Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Kotak Suara</b>	
<b>2</b>	<b>Surat Suara</b>	
<b>3</b>	<b>Formulir Catatan Perhitungan Suara</b>	
<b>4</b>	<b>Berita Acara Pemungutan suara</b>	
<b>5</b>	<b>Berita Acara Perhitungan Suara</b>	
<b>6</b>	<b>Berita Acara Hasil Penetapan Calon Kepala Desa</b>	

Kami nyatakan bahwa persiapan Pemilihan Kepala Desa ini telah berlangsung sesuai aturan Perundang-Undangan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur.

Demikian Berita Acara ini Dibuat dengan Sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

**Panitia Pemilihan Kepala Desa ----- Kecamatan -----  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

**Saksi Calon Kepala Desa**

1. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
2. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
3. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
4. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
5. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)

Catatan :

1. Saksi disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG****NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL :****PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
FORMULIR CATATAN PERHITUNGAN**

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN :

**A. SUARA SAH**

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3	4
1		<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1	
2		<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2	
3		<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3	
4		<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4	
5		<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	
		Jumlah Suara Yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELUTUH CALON KEPALA DESA			

**B. SUARA TIDAK SAH**

1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH	<input type="text"/>	
		<input type="text"/>	
		JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TPS .....

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Sekretaris	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

TPS .....

NO.	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.	..... Saksi	Calon No. Urut	1 (.....)
2.	..... Saksi	Calon No. Urut	2 (.....)
3.	..... Saksi	Calon No. Urut	3 (.....)
4.	..... Saksi	Calon No. Urut	4 (.....)
5.	..... Saksi	Calon No. Urut	5 (.....)

CATATAN

1. Saksi disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa
2. Catatan perhitungan suara model cp 1 dibuat dalam bentuk ukuran besar
3. Catatan perhitungan suara model cp 2 dibuat dalam bentuk ukuran kecil

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**Format Formulir keberatan**

Nama :  
Alamat :  
Saksi dari calon kepala desa :

Isi keberatan :

---

Tanda tangan saksi

( \_\_\_\_\_ )

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA -----KECAMATAN -----**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

Pada hari ---- tanggal ----- bulan ----- tahun -----, bertempat di ----- telah dilaksanakan **Acara Pemungutan Suara** Pukul 08.00 s/d 13.30 Wita yang dilanjutkan dengan **Penghitungan Suara** pukul 14.00 s/d ..... Wita .

Panitia TPS Pemilihan Kepala ----- Kecamatan ----- yang disaksikan oleh para calon Kepala Desa dan atau saksi telah melakukan Penelitian terhadap :

1. Wajib Pilih

No	Wajib Pilih	Pemilih
1	Jumlah Wajib Pilih Yang Terdaftar Dalam Pemilih Tetap	
2	Jumlah Wajib Pilih Yang Memberikan Hak Pilihnya di TPS	
3	Jumlah Wajib Pilih Yang Memberikan Hak Pilihnya dari TPS lain	
3	Jumlah Wajib Pilih Yang Tidak Memberikan Hak Pilihnya	

2. Surat suara

No	Surat Suara	Lembar
1	Jumlah Surat suara	
2	Jumlah Surat Suara Yang Diberikan ke Wajib Pilih	
3	Jumlah Surat Suara Yang Masuk ke Kotak Suara	
4	Jumlah Surat Suara Yang Rusak atau Cacat	
5	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Karena Salah Coblos	

3. Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa

No	Calon Kepala Desa	Jumlah Suara
1.		
2.		
3.		
4		
5		
Jumlah Suara Tidak Sah atau Batal		
Total Suara		

Kami nyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini telah berlangsung sesuai aturan Perundang-Undangan serta telah mengakomodasi semua wajib pilih yang terdaftar dan hadir ditempat pemungutan suara dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur.

Demikian Berita Acara ini Dibuat dengan Sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya .

-----, ---, ----- 20-----

**Panitia TPS Pemilihan Kepala Desa ----- Kecamatan -----  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

**Saksi Calon Kepala Desa**

1. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
2. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
3. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
4. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)
5. Saksi : \_\_\_\_\_ (.....)

Catatan :

Jumlah saksi disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**



**LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA**  
**DESA -----KECAMATAN -----**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

BERITA ACARA  
 REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA  
 UNTUK TIAP-TIAP KOTAK/DUSUN

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... telah diadakan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap kotak suara/TPS yang dihadiri oleh unsur Panitia pemilihan....., Unsur BPD....., dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap kotak suara suara/TPS dilaksanakan pada pukul..... didalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak Suara/Dusun				Perolehan Suara
			Dusun	Dusun	Dusun	Dst...	

3. Jumlah Pemilih seluruhnya..... Orang.
4. Jumlah Pemilih yang Hadir Menggunakan Hak Pilihnya..... Orang.
5. Jumlah Suara yang dinyatakan Sah ..... Orang
6. Jumlah Suara yang dinyatakan batal..... Orang
7. Dalam Pelaksanaan Perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di atur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten SIDENRENG RAPPANG Nomor ... Tahun .... tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, masa Jabtan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
8. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon
9. Demikian Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan kepala desa dan saksi – saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib .

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

- |         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 1. .... | Ketua      | ( _____ ) |
| 2. .... | Sekretaris | ( _____ ) |
| 3. .... | Bendahara  | ( _____ ) |
| 4. .... | Anggota    | ( _____ ) |
| 5. .... | Anggota    | ( _____ ) |

**SAKSI CALON**

- |         |       |                        |           |
|---------|-------|------------------------|-----------|
| 1. .... | Saksi | Calon Nomor Urut ..... | ( _____ ) |
| 2. .... | Saksi | Calon Nomor Urut ..... | ( _____ ) |
| 3. .... | Saksi | Calon Nomor Urut ..... | ( _____ ) |
| 4. .... | Saksi | Calon Nomor Urut ..... | ( _____ ) |
| 5. .... | Saksi | Calon Nomor Urut ..... | ( _____ ) |

Catatan :

Jumlah saksi disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL :**

---

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN**  
**CALON KEPALA DESA ----- KECAMATAN -----**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

---

Pada hari ----- tanggal ----- bulan ----- tahun -----, bertempat di **Desa** ----- telah dilaksanakan **Acara Pemungutan Suara** Pukul 08.00 s/d 13.30 Wita yang dilanjutkan dengan **Penghitungan Suara** pukul 14.00 s/d ..... Wita .

Panitia pemilihan kepala desa ----- Kecamatan -----, Berdasarkan hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa Nomor Urut ..... ( ..... ), Atas Nama Saudara ....., telah memperoleh suara terbanyak Sejumlah ..... ( ..... ) suara.

Sehingga Panitia pemilihan Kepala Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Sidenreng Rappang **Menetapkan** Saudara ....., Sebagai calon terpilih pada pemilihan Kepala Desa ----- Kecamatan -----.

Kami nyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini telah berlangsung sesuai aturan Perundang-Undangan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala desa ini Dibuat dengan Sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, -- ----- 20--

**Panitia Pemilihan Kepala Desa ----- Kecamatan -----**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**